



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

## **QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 10 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penetapan urusan pemerintahan;
- b. bahwa urusan pemerintahan merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah perlu diperhatikan dalam penetapan urusan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

dan

BUPATI ACEH TENGGARA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah;
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
11. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
16. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
17. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar;
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
19. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
20. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

### Pasal 4

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

### Pasal 5

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

### Pasal 6

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;

- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

#### Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan meliputi:
  - a. pariwisata;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perdagangan;
  - f. perindustrian; dan
  - g. transmigrasi.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penjabaran rincian urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mempunyai dampak lintas Kabupaten/Kota dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan Kabupaten/Kota melalui kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan bencana lainnya pada Kabupaten/Kota di Kabupaten Aceh Tenggara, maka penanggulangannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kriteria dan pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan yang ditetapkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
pada tanggal : 6 Oktober 2016

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

ttd

**HASANUDDIN, B**

Diundangkan di : Kutacane  
pada tanggal : 6 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**GANI SUHUD**

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 10